KEPALA DESA SANGGAOEN
KECAMATAN LOBALAIN KABUPATEN ROTE NDAO

PERATURAN DESA SANGGAOEN
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SANGGAOEN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SANGGAOEN

Menimbang :

a. bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Mengingat :

1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148);
2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Dipindai dengan CamScanner

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

6 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);

8 Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021 Nomor 004, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Rote Ndao Nonor 004);

Dipindai dengan CamScanner

9 Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 Nomor 0526;

10 Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021 Nomor 058);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANGGAOEN

Dan

KEPALA DESA SANGGAOEN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SANGGAOEN TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggaoen Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.305.605.444,00
2. Belanja Desa	Rp	1.351.374.804,00
Surpuls/Defisit	Rp	(45.769.360,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	45.769.360,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	45.769.360,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. APB Desa;
b. Daftar Penyertaan Modal;
c. Daftar Dana Cadangan;
d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
    a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
    b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
    c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
    d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan berskala lokal desa.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sanggaoen.

Ditetapkan di : Sanggaoen
Pada tanggal : 22 Januari 2022

Kepala Desa,

Matheos Bailao

Diundangkan di : Sanggaoen
Pada tanggal : 22 Januari 2022
Sekretaris Desa

Yeri Sooai

LEMBARAN DESA SANGGAOEN NOMOR 036 TAHUN 2022

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
PERATURAN DESA SANGGAOEN
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SANGGAOEN
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	**PENDAPATAN**		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	16.582.704,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.287.252.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.770.740,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.305.605.444,00**	
5.	**BELANJA**		
5.1.	Belanja Pegawai	234.732.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	535.427.104,00	
5.3.	Belanja Modal	182.015.700,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	399.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	**1.351.374.804,00**	
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(45.769.360,00)**	
6.	**PEMBIAYAAN**		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	45.769.360,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	45.769.360,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	**45.769.360,00**	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

Sanggaoen, 22 January 2022
Kepala Desa

Mathers Duilao

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
PERATURAN DESA SANGGAOEN
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SANGGAOEN
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	**PENDAPATAN**		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	16.582.704,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.287.252.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.770.740,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	**1.305.605.444,00**	
	5.	**BELANJA**		
1		**BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA**	**402.299.704,00**	
1.1.		**Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia**	**324.312.204,00**	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	23.880.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	23.880.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	156.780.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	156.780.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.872.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	1.872.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	52.180.204,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.180.204,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	52.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	52.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	1.400.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	36.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
1.3.		**Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan**	**9.500.000,00**	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	9.500.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	
1.4.		**Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**	**59.287.500,00**	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.687.500,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.687.500,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	5.600.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	
1.4.12		Dukungan Biaya Oprasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan	50.000.000,00	ADD

Dipindai dengan CamScanner

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
1.5.		**Sub Bidang Pertanahan**	**9.200.000,00**	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	9.200.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.200.000,00	
2		**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**	**421.090.100,00**	
2.1.		**Sub Bidang Pendidikan**	**12.000.000,00**	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Des a (Honor, Pakaian dll)	12.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.2.		**Sub Bidang Kesehatan**	**205.949.100,00**	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	123.300.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	123.300.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	69.674.400,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.674.400,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	12.974.700,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	12.974.700,00	
2.4.		**Sub Bidang Kawasan Pemukiman**	**202.141.000,00**	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Laya k Huni GAKIN	49.331.500,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	49.031.500,00	
2.4.02		Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa	10.050.000,00	DDS
2.4.02	5.3.	Belanja Modal	10.050.000,00	
2.4.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan (Dipilih)	88.659.500,00	DDS
2.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
2.4.10	5.3.	Belanja Modal	88.359.500,00	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Dipilih)	21.600.000,00	DDS
2.4.12	5.3.	Belanja Modal	21.600.000,00	
2.4.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Dipilih)	32.500.000,00	PBK
2.4.13	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.500.000,00	
2.6.		**Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**	**1.000.000,00**	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.000.000,00	ADD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3		**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**	**12.600.000,00**	
3.1.		**Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**	**7.200.000,00**	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	7.200.000,00	ADD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
3.4.		**Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**	**5.400.000,00**	

Dipindai dengan CamScanner

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	2.400.000,00	PAD
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	3.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	116.185.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	100.495.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi lingan)	75.495.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.495.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	25.000.000,00	PBH
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	15.690.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	15.690.000,00	ADD
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.690.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	399.200.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	50.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	50.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	50.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	349.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	349.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	349.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.351.374.804,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(45.769.360,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	45.769.360,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	45.769.360,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Sanggaoen, 22 January 2022

Kepala Desa

Mathews Ballao

Dipindai dengan CamScanner